



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IEDI SUDRAJAT**
Tempat lahir : Tanjung Harapan
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/26 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum. Betungan Indah Lestari Blok C No.20 Kel.
Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya
Bengkulu/Rumah Dinas Unit Penyelenggara
Bandar Udara Muko-Muko Kabupaten Muko –
Muko Propinsi Bengkulu
Pekerjaan : PNS UPBU Mukomuko Kab.Mukomuko
Agama : Islam
Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020;
8. Perpanjangan Penahanan ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan 29 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI An. Terdakwa Selama 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2020 Nomor W2-U/7524/Pid.01.10/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Rony Lesmana, SH dan Drs.Moh. Amri, SH, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "METRO 24 JAM", beralamat di Gedung Harian Metro 24 Jam Lantai 2 Jalan Raya Menteng No.21 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 24 Agustus 2019 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 29 Juni 2020 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan atas nama Terdakwa No. Reg. Perkara : PDS-03/L.2.30/Ft.1/02/2020 tertanggal 10 Februari 2020 sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa IEDI SUDRAJAT selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre-Nias Selatan Nomor KP.004/LSO.01/I/2016 tanggal 04 Januari 2015 dan 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2015 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2016 pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre-Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre-Nias Selatan Nomor KP.004/LSO.319/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan Susunan Tim Pengelola Anggaran Tahun 2015 pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre-Nias Selatan Tahun Anggaran 2016, baik bertindak sendiri-sendiri

Halama 2 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara bersama-sama dengan IBRAHIM KHAIRUL IMAN, IRPANSYAH PUTRA RAHMAN, SUGIARTO S, SUHARYO HADY SYAHPUTRA, IMMADUDIEN ABIL FADA, DWI CIPTO NUGROHO dan ANANG HANGGORO (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kurun waktu sekitar bulan November 2015 s/d Desember 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2015 s/d tahun 2016, bertempat di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012, tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, Kontrak No. KU.003/LSO.047/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebesar Rp. 14.755.476.788,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan mengadakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M² dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.900.900.000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Bahwa sebelum kegiatan pelelangan secara resmi diumumkan, sekitar bulan November 2015 telah terjadi pertemuan di Hotel Tiara Medan yang difasilitasi oleh SUHARYO HADY SYAHPUTRA yang berstatus sebagai pegawai pada Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Kualanamu. Hadir pada kesempatan tersebut adalah IBRAHIM KHAIRUL IMAN, IRPANSYAH PUTRA RAHMAN, SUHARYO HADY SYAHPUTRA, ANANG HANGGORO, BUDI SAPUTRA (alm) yang merupakan anggota ANANG HANGGORO. Pada pertemuan tersebut, SUHARYO HADY SYAHPUTRA memperkenalkan semua yang hadir satu sama lain dan menyampaikan kepada yang lainnya tentang keinginan ANANG

Halama 3 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANGGORO untuk berniat mengikuti proyek pembangunan Runway di UPBU Lasondre dan menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan proyek tersebut kepada semua yang hadir. Sekitar dua minggu kemudian setelah pertemuan tersebut, dilakukan pertemuan lanjutan yang kedua di Hotel Santika Medan yang dihadiri oleh IBRAHIM KHAIRUL IMAN, SUHARYO HADY SYAHPURA, KUSUMA HADI ISWANTO (rekan kerja ANANG HANGGORO), dan BUDI SAPUTRA (alm) yang membahas tentang kesulitan yang ada di pulau (lokasi pekerjaan) tentang sulitnya transportasi untuk pengadaan sparepart / material dan tenaga kerja serta cuaca yang tidak bisa diprediksi. Pertemuan berikutnya yang ketiga kalinya dilakukan di Hotel Santika Medan sekitar dua minggu kemudian setelah pertemuan yang kedua dengan dihadiri oleh IRPANSYAH PUTRA RAHMAN, SUHARYO HADY SYAHPUTRA, KUSUMA HADI ISWANTO (rekan kerja ANANG HANGGORO), BUDI SAPUTRA (alm) yang membahas tentang persiapan pelaksanaan pekerjaan.

- Setelah pertemuan-pertemuan tersebut di atas dan memperoleh dukungan dari pihak-pihak terkait baik IBRAHIM KHAIRUL IMAN yang saat itu menjabat sebagai Kepala UPBU Lasondre, maupun dukungan dari IRPANSYAH PUTRA RAHMAN yang nantinya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan tersebut, maka ANANG HANGGORO selanjutnya meminta stafnya untuk mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan dan dukungan material dan alat yang diperlukan untuk kepentingan pendaftaran pelelangan nantinya.

- Kemudian pengumuman lelang secara resmi dibuka sejak tanggal 23 Desember 2015 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu, dengan komposisi Pokja ULP yaitu saksi IMMADUDIEN ABIL FADA selaku Ketua Pokja ULP, BUANG SUBONO, PURISKA SIMANJUNTAK, OKI ARDHIAN FEBIANTO, RATNA MAHARANI EKAPUTRI (masing-masing anggota Pokja). Pada saat proses pelelangan sedang berlangsung, IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK menemui saksi IMMADUDIEN ABIL FADA dengan tujuan melakukan persekongkolan agar Kelompok Kerja (POKJA) mengkondisikan sedemikian rupa proses lelang agar PT. Mitra Agung Indonesia dengan ANANG HANGGORO selaku Direktur II dapat ditetapkan sebagai pemenang sesuai kesepakatan. Kemudian IRPANSYAH PUTRA RAHMAN juga menjanjikan kepada ANANG HANGGORO apabila PT. Mitra Agung Indonesia dengan ANANG HANGGORO selaku Direktur II ditetapkan sebagai pemenang lelang akan diberikan uang sebesar 1 % dari nilai proyek pada saat pekerjaan telah mulai dilakukan.

Halama 4 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK dengan saksi IMMADUDIEN ABIL FADA selaku Ketua Pokja ULP tidak diketahui oleh anggota Pokja ULP lainnya.
- Bahwa selanjutnya oleh Pokja menetapkan PT. Mitra Agung Indonesia dengan ANANG HANGGORO selaku Direktur II sebagai rekanan pemenang lelang sesuai dengan kesepakatan tersebut.
- Bahwa ditetapkannya PT. Mitra Agung Indonesia dengan ANANG HANGGORO selaku Direktur II sebagai rekanan pemenang lelang dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M² dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.900.900.000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia faktanya dalam proses pelelangan tidak melaksanakan evaluasi secara benar sehingga PT. Mitra Agung Indonesia tetap dikondisikan sebagai pemenang lelang. Adapun hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan yaitu :
 - a. Pada dokumen pengadaan ada menyebutkan hasil laboratorium untuk penggunaan material mutu beton K-225 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sedangkan dalam Dokumen penawaran PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) tidak terdapat dokumen hasil laboratorium material yang tersedia untuk mutu betook K-225 dan penggunaan material untuk agregat kelas A dan B yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, serta tidak terdapat dokumen terkait penggunaan bahan hasil pabrikasi yang melampirkan data dukung berupa brosur pabrik.
 - b. Pokja ULP tidak melakukan evaluasi teknis sesuai Dokumen Pengadaan terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) antara lain :
 - 1. Dokumen penawaran PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) tidak ada menjelaskan (scan dokumen) terhadap uraian tugas dan tanggungjawab dari personil PT. MAI dalam pelaksanaan pekerjaan penjelasan yang menyangkut system administrasi, system pelaporan, pemeliharaan dampak lingkungan, masa konstruksi, pemeliharaan pasca konstruksi dan ketentuan-ketentuan lainnya.
 - 2. Dokumen penawaran PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) tidak ada menjelaskan (scan dokumen) uraian tugas masing-masing pelaksana personil inti dari PT. MAI.
 - 3. Dokumen penawaran PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) tidak ada menguraikan metode pelaksanaan atas pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi,

Halama 5 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan listrik dan air kerja, serta pekerjaan pengukuran akhir, tidak terdapat metode pelaksanaan terkait koordinasi dan pengamanan lokasi kerja agar tercapai keselarasan dengan operasional bandara yang masih beroperasi, kesesuaiannya dengan ketepatan dalam jadwal pelaksanaan serta pelaksanaan transportasi material.

- Bahwa setelah PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka Penandatanganan Kontrak dilaksanakan tanggal 9 Februari 2016 sesuai dengan kontrak No. KU.003/LSO.047/II/2016 antara IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK dengan Penyedia yaitu ANANG HANGGORO selaku Direktur II PT. Mitra Agung Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp. 26.900.900.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah).

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimulai pada tanggal 22 Februari 2016 dengan ketentuan waktu penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Agustus 2016, masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Serah Terima Pertama (PHO) serta Pembayaran dilakukan secara Termyn senilai pekerjaan yang terpasang, tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada di lokasi Pekerjaan (Pasal 70 / 17 Sarat-Syarat Khusus Kontrak).

- Setelah penetapan pemenang lelang, kemudian kembali ada dilakukan pertemuan di Kedai Kopi Bangi di Jl. Juanda Medan antara ANANG HANGGORO selaku Penyedia jasa / Kontraktor yang berkedudukan sebagai Direktur II PT. Mitra Agung Indonesia dengan IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK dan KUSUMA HADI ISWANTO. Dalam kesempatan pertemuan tersebut ada dibicarakan tentang fee. Pada waktu tersebut, IRPANSYAH PUTRA RAHMAN meminta dana bantuan dengan alasan berhubung di pulau perlu dana yang tidak dianggarkan sehingga atas permintaan tersebut, ANANG HANGGORO menanyakan kepada KUSUMA HADI ISWANTO untuk dihitung dan kemudian disetujui memberikan dana bantuan sebesar 10 % dari nilai proyek setelah dikurangi PPN, PPh dan akan diberikan bertahap sesuai dengan Termin pembayaran.

- Bahwa untuk Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh PT. Harawana Consultant dengan Direkturnya DWI CIPTO NUGROHO. Nilai Kontrak terpisah, dimana sebagai Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan dimaksud sebesar Rp 1.072.115.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan Kontrak Kerja No. KU.003/LSO.087/II/2016 tertanggal 19 Februari

Halama 6 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Masa Kerja selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender yakni sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d 18 Oktober 2016.

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani oleh IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK dengan ANANG HANGGORO selaku Direktur II PT. Mitra Agung Indonesia, berhubung modal dari ANANG HANGGORO tidak cukup untuk membiayai pekerjaan tersebut, maka ANANG HANGGORO menggandeng KUSUMA HADI ISWANTO sebagai partner untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan dengan kesepakatan pembagian keuntungan apabila pekerjaan sudah selesai.

- Kemudian sejak kontrak ditandatangani dan pekerjaan sedang berjalan dilaksanakan, telah diajukan permintaan pembayaran secara bertahap oleh Penyedia Jasa / Kontraktor dan telah terealisasi hingga termin IV mencapai 80 % termasuk pencairan uang muka, namun demikian sampai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak tanggal 19 Agustus 2016 pekerjaan belum terpasang (belum ada penghamparan aspal). Adapun rincian pembayaran termin yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

o Pembayaran uang muka 20 % pada tanggal 03 Maret 2016
Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00009 tanggal 03 Maret 2016 sebesar Rp.4.744.340.545,-

o Pembayaran termin ke - I 20% pada tanggal 02 Mei 2016
Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00050 tanggal 02 Mei 2016 sebesar Rp.3.756.343.855,-

o Pembayaran termin ke – II 40% pada tanggal 24 Juni 2016
Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00090 tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 3.756.343.855,-

o Pembayaran termin ke – III 60% pada tanggal 25 Juli 2017
Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00103 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 3.795.472.436,-

o Pembayaran termin ke – IV 80% pada tanggal 10 Agustus 2016
Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00123 tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.795.472.436,-

Total keseluruhan pembayaran yang telah dicairkan sebesar Rp.19.847.973.127,- (sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

- Adapun prosedur pencairan dilakukan dengan cara diawali dengan pengajuan permintaan pembayaran dari ANANG HANGGORO selaku Direktur II PT. Mitra Agung Indonesia mengajukan klaim pembayaran setiap termin kepada

Halama 7 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK. Selanjutnya IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas PT. Harawana Consultant dengan Direturnya DWI CIPTO NUGROHO untuk melakukan Instruksi Pemeriksaan Bersama (Join Survey). Instruksi Pemeriksaan Bersama (Join Survey) dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sesuai termin pengajuan permintaan pembayaran yaitu :

- a. Surat Nomor UM.002/LSO.161/IV/2016 tanggal 22 April 2016, kemajuan hasil pekerjaan di lapangan sebesar 29,38 %.
- b. Surat Nomor UM.002/LSO.248/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, kemajuan hasil pekerjaan di lapangan sebesar 43,80 %.
- c. Surat Nomor UM.002/LSO.161/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, kemajuan hasil pekerjaan di lapangan sebesar 43,80%.
- d. Surat Nomor UM.002/LSO.299/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, kemajuan hasil pekerjaan di lapangan sebesar 43,80 %.

Namun demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (Joint Survey) tersebut seharusnya didukung oleh Laporan Progress pekerjaan dari Konsultan Pengawas tetapi Laporan Progres Pekerjaan belumlah sepenuhnya ditandatangani oleh PPK dan Tim Teknis, dan tidak adanya laporan pemeriksaan pekerjaan bersama yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, tetapi PPK tetap menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanpa adanya kelengkapan dokumen yang seharusnya dipenuhi serta keadaan pelaporan progress pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak yang mengatur penilaian prestasi pekerjaan senilai pekerjaan yang terpasang. Bukti pendukung lainnya untuk Pencairan uang muka dilampirkan jaminan uang muka, Surat Perintah pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK, Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (joint survey), Berita Acara pembayaran yang juga ditandatangani oleh IBRAHIM KHAIRUL IMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). SPP yang tidak disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung tersebut diteruskan PPK kepada IEDI SUDRAJAT selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kemudian PPSPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung. Apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan maka PPSPM menolak dan mengembalikan SPP. Namun demikian, IEDI SUDRAJAT tetap menerima SPP yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid tersebut dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan untuk pengantaran ke KPPN Gunungsitoli, untuk penerbitan SPM pembayaran uang muka 20%, termin-1 dan termin ke-2 diserahkan langsung oleh IEDI SUDRAJAT ke KPPN Gunungsitoli sedangkan

Halama 8 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Termin ke-3 dan termin ke-4 setelah SPM ditandatangani oleh PPSPM selanjutnya SPM dikirimkan oleh IEDI SUDRAJAT dari Lasondre melalui Pesawat SUSI AIR dan meminta tolong kepada SUGIARTO diserahkan ke KPPN Gunungsitoli. Proses pemeriksaan dokumen di KPPN Gunungsitoli dilakukan dengan melakukan validasi account dalam aplikasi SAS dan aplikasi Inject Pin yang hanya dimiliki dan diketahui oleh PPSPM. Setelah divalidasi maka KPPN Gunungsitoli menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa kenyataannya pencairan dana hingga termin ke-4 tidak sesuai dengan kenyataannya dan Kemajuan Hasil Pekerjaan di Lapangan yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas PT. Harawana Consultan sejak tanggal 20 Juni 2016 (Join Survey kedua), kemajuan hasil pekerjaan hanya mencapai 43,80 % dan setelah itu kemajuan pekerjaan tidak mengalami perkembangan hingga tahun anggaran 2016 berakhir. Penilaian Kemajuan Pekerjaan di lapangan yang dilakukan Konsultan Pengawas PT. Harawana Consultant hingga mencapai 43,80 % sementara belum ada pekerjaan yang terpasang berupa penghamparan asphalt sesuai kontrak, tetapi Konsultan Pengawas hanya menghitung dari pekerjaan pendahuluan serta pengangkutan transportasi bahan material.

- Sekitar bulan Oktober 2016, ketika BPK Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan di UPBU Lasondre, kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagaimana diminta oleh BPK untuk pertanggungjawaban pencairan dana yang telah dicairkan sebelumnya dari Termin I s/d Termin IV ternyata belum pernah dibuat sebelumnya sehingga untuk melengkapi dokumen tersebut maka PPK an. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN meminta kepada SUHARYO HADY SYAHPUTRA selaku Ketua / Koordinator Tim Pengawas Pekerjaan Belanja Modal pada Kantor UPBU Lasondre Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan. Berdasarkan permintaan tersebut, SUHARYO HADY SYAHPUTRA membuat dokumen tersebut dan kemudian meminta pihak-pihak terkait untuk menandatangani dokumen tersebut. Adapun dokumen yang dibuat SUHARYO HADY SYAHPUTRA yaitu :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan sebesar 29, 38 % yang digunakan dalam rangka pembayaran Termint ke-1 sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan sebesar 43,80 % yang digunakan dalam rangka pembayaran Termint ke-2 sebesar 40 % (empat puluh persen) ;

Halama 9 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan sebesar 43,80 % yang digunakan dalam rangka pembayaran Termint ke-3 sebesar 60 % (enam puluh persen) ;

d. Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan sebesar 43,80 % yang digunakan dalam rangka pembayaran Termint ke-4 sebesar 80 % (delapan puluh persen) ;

Dokumen tersebut ditandatangani bersama secara serentak oleh pihak-pihak yaitu :

- Barita Simangunsong, ST (Site engineering) dari PT. Harawana Consultan selaku Konsultan Pengawas
- Ir. David Irwan (Project Manager) dari PT. Mitra Agung Indonesia selaku Penyedia
- Suharyo Hadi Syaputra selaku Koordinator Pengawas
- Habib Syahputra Banurea selaku Pelaksana Pengawas
- Indra Atagias Tette selaku Pelaksana Pengawas
- Irpansyah Putra Rahman, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor UPBU Lasondre

Namun demikian terkait dengan penandatanganan dokumen tersebut di atas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu :

a. Barita Simangunsong, ST selaku Site Engineering PT. Harawana Consultant tidak pernah menandatangani dokumen tersebut melainkan tanda tangannya dipalsukan oleh DWI CIPTO NUGROHO.

b. Habib Syahputra Banurea dan Indra Atagias Tette selaku anggota Tim Teknis / Pelaksana Pengawas, hanya menandatangani semata dokumen tersebut atas arahan dari SUHARYO HADY SYAHPUTRA selaku Ketua / Koordinator Pengawas.

c. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK menandatangani dokumen tersebut di bulan Oktober 2016 dimana pada waktu tersebut sejak bulan Agustus 2016 tidak lagi sebagai PPK karena telah pindah tugas ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu.

- Bahwa sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 pekerjaan belum selesai dikerjakan sehingga dilakukan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

a. Addendum I tanggal 16 Agustus 2016

Dengan perpanjangan waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d 18 Oktober 2016

b. Addendum ke – II tanggal 19 Oktober 2016

Halama 10 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perpanjangan waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016

c. Addendum ke – III tanggal 16 Desember 2016

Dengan perpanjangan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d tanggal 15 Maret 2017.

- Bahwa sampai dengan waktu akhir masa addendum ke-III tanggal 15 Maret 2017, pekerjaan ternyata tidak selesai dilaksanakan, maka HARDIANSYAH PUTRA selaku PPK (pengganti) melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak sesuai dengan Surat surat Nomor : KU.003/LSE.088/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknis Universitas Bengkulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) PUPUNG HERU yang berdomisili di Jakarta. Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara menerangkan kerugian keuangan Negara dalam Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M² pada UPBU Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 14.755.476.788,-(empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa hasil pencairan dana yang tidak sesuai dengan kenyataannya progress kemajuan pekerjaan tersebut selain memperkaya ANANG HANGGORO selaku Direktur II PT. Mitra Agung Indonesia yang berindak selaku Penyedia Jasa / Kontraktor, juga diketahui dinikmati oleh pihak-pihak lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M² pada UPBU Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 antara lain

a. IBRAHIM KHAIRUL IMAN selaku KPA telah menerima uang secara tunai (cash) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK telah menerima uang melalui AMIR HAMZAH sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), melalui KUSUMA HADI ISWANTO sebesar Rp. 110.000.000,- melalui ANANG HANGGORO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halama 11 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SUHARYO HADI SYAHPUTRA selaku Ketua / Koordinator Tim Pengawas Pekerjaan Belanja Modal UPBU Lasondre, telah menerima uang melalui transfer rekening dengan total sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- d. SUGIARTO S selaku Bendahara Pengeluaran telah menerima uang melalui transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan secara tunai (cash) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- e. IMMADUDIEN ABIL FADA, telah menerima uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- f. DWI CIPTO NUGROHO selaku Konsultan Pengawas telah menerima uang melalui transfer rekening sebesar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- g. Kemudian juga ada diberikan melalui transfer rekening kepada ASEP KOSASIH, ST (mantan Kepala UPBU Lasondre) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa IBRAHIM KHAIRUL IMAN, SH yang dilakukan bersama-sama dengan IRPANSYAH PUTRA RAHMAN, SE., SUGIARTO S, IMMADUDIEN ABIL FADA, IEDI SUDRAJAT, SUHARYO HADY SYAHPUTRA, DWI CIPTO NUGROHO dan ANANG HANGGORO merupakan Perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan adalah :
 - 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada :
 - Pasal 5 yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif serta akuntabel.
 - Pasal 6 yang mengatur bahwa setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik yang di dalam organisasi pengadaan maupun di luar organisasi pengadaan, harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Halama 12 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 48 ayat (5) : Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

- Pasal 79 ayat (1) : Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara / kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Ayat (2) : Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

- Pasal 89 ayat 2a, ; pembayaran bulanan/termyn untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012, tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN :

- Pasal 9 ayat (1) : Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang, antara lain : (f) memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; (g) mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- Pasal 10 :

ayat (1) : KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada di bawah penguasaannya kepada PA.

ayat (2) : Pelaksanaan tanggungjawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk, antara lain : (d) melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; (e) melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta

Halama 13 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana yang telah ditetapkan; (g) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

- Pasal 11 ayat (1) : KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan Surat Keputusan; (7) KPA menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada : (a) Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta specimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker.

- Pasal 13 ayat (1) : Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang, antara lain :

- (a) membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
- (b) mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;
- (c) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
- (d) membuat dan menandatangani SPP;
- (e) melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- (f) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- Pasal 13 ayat (3) : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan : (a) menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.

- Pasal 16 : PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM.

- Pasal 17 :

Ayat (1) : Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : (a) menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; (b) menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; (d) menerbitkan SPM; (e) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; (f) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.

Ayat (3) : Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain : (a) kelengkapan dokumen pendukung SPP; (b) kesesuaian penandatanganan SPP dengan specimen tanda tangan PPK; (k) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam Perjanjian / Kontrak.

- Pasal 18 ayat (1) : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPSPM bertanggungjawab atas : (a) kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak

Halama 14 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan (b) ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.

- Bagian Ketiga : Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP, Paragraf Kesatu : Pengajuan Tagihan :

Pasal 39 ayat (1) : Penerima hak mengajukan tagihan kepada atas komitmen berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; ayat (2) : atas dasar tagihan tersebut, PPK melakukan pengujian.

Pasal 40 ayat (2) : Pembayaran tagihan kepada Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi :

- a. Bukti perjanjian / kontrak;
- b. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia Barang / Jasa;
- c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- e. Bukti Penyelesaian pekerjaan Lainnya sesuai ketentuan;
- f. Berita Acara Pembayaran;
- g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh Penyedia barang/jasa dan PPK;

3. Kontrak No. KU.003/LSO.047/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, Pasal 70 / 17 Sarat-Syarat Khusus Kontrak yang menyebutkan bahwa penilaian prestasi senilai pekerjaan yang terpasang, tidak termasuk material di lapangan (material on site).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

Subsider

Bahwa Terdakwa IEDI SUDRAJAT selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre-Nias Selatan Nomor KP.004/LSO.01/II/2016 tanggal 04 Januari 2015 dan 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2015 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2016 pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre-Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre-Nias Selatan Nomor

Halama 15 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.004/LSO.319/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan Susunan Tim Pengelola Anggaran Tahun 2015 pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre-Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan IBRAHIM KHAIRUL IMAN, IRPANSYAH PUTRA RAHMAN, SUGIARTO S, IMMADUDIEN ABIL FADA, SUHARYO HADY SYAHPUTRA, , DWI CIPTO NUGROHO dan ANANG HANGGORO (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kurun waktu sekitar bulan November 2015 s/d Desember 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2015 s/d tahun 2016, bertempat di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang telah melakukan atauturut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 14.755.476.788,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan mengadakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M² dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.900.900.000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Bahwa sebelum kegiatan pelelangan secara resmi diumumkan, sekitar bulan November 2015 telah terjadi pertemuan di Hotel Tiara Medan yang difasilitasi oleh SUHARYO HADY SYAHPUTRA yang berstatus sebagai pegawai pada Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Kualanamu. Hadir pada kesempatan tersebut adalah IBRAHIM KHAIRUL IMAN, IRPANSYAH PUTRA RAHMAN, SUHARYO HADY SYAHPUTRA, ANANG HANGGORO, BUDI SAPUTRA (alm) yang merupakan anggota ANANG HANGGORO. Pada pertemuan tersebut, SUHARYO HADY SYAHPUTRA memperkenalkan semua yang hadir satu sama lain dan menyampaikan kepada yang lainnya tentang

Halama 16 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan ANANG HANGGORO untuk berniat mengikuti proyek pembangunan Runway di UPBU Lasondre dan menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan proyek tersebut kepada semua yang hadir. Sekitar dua minggu kemudian setelah pertemuan tersebut, dilakukan pertemuan lanjutan yang kedua di Hotel Santika Medan yang dihadiri oleh IBRAHIM KHAIRUL IMAN, SUHARYO HADY SYAHPURA, KUSUMA HADI ISWANTO (rekan kerja ANANG HANGGORO), dan BUDI SAPUTRA (alm) yang membahas tentang kesulitan yang ada di pulau (lokasi pekerjaan) tentang sulitnya transportasi untuk pengadaan sparepart / material dan tenaga kerja serta cuaca yang tidak bisa diprediksi. Pertemuan berikutnya yang ketiga kalinya dilakukan di Hotel Santika Medan sekitar dua minggu kemudian setelah pertemuan yang kedua dengan dihadiri oleh IRPANSYAH PUTRA RAHMAN, SUHARYO HADY SYAHPUTRA, KUSUMA HADI ISWANTO (rekan kerja ANANG HANGGORO), BUDI SAPUTRA (alm) yang membahas tentang persiapan pelaksanaan pekerjaan.

- Setelah pertemuan-pertemuan tersebut di atas dan memperoleh dukungan dari pihak-pihak terkait baik IBRAHIM KHAIRUL IMAN yang saat itu menjabat sebagai Kepala UPBU Lasondre, maupun dukungan dari IRPANSYAH PUTRA RAHMAN yang nantinya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan tersebut, maka ANANG HANGGORO selanjutnya meminta stafnya untuk mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan dan dukungan material dan alat yang diperlukan untuk kepentingan pendaftaran pelelangan nantinya.

- Kemudian pengumuman lelang secara resmi dibuka sejak tanggal 23 Desember 2015 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu, dengan komposisi Pokja ULP yaitu saksi IMMADUDIEN ABIL FADA selaku Ketua Pokja ULP, BUANG SUBONO, PURISKA SIMANJUNTAK, OKI ARDHIAN FEBIANTO, RATNA MAHARANI EKAPUTRI (masing-masing anggota Pokja). Selaku Ketua Pokja ULP sesuai Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Wilayah III Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.004/ULP III.23/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, mempunyai tugas dan kewenangan antara lain yaitu

- Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
- Menetapkan dokumen pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian Perhubungan dan papan pengumuman resmi untuk

Halama 17 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional;

e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

g. Menjawab sanggahan;

h. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui kepala ULP;

- Bahwa pada saat proses pelelangan sedang berlangsung, PPK an. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN pernah menjumpai saksi IMMADUDIEN ABIL FADA sembari menitip pesan untuk mengkondisikan agar Pokja ULP dapat memenangkan PT. Mitra Agung Indonesia dengan ANANG HANGGORO selaku Direktur II sebagai pemenang lelang sesuai kesepakatan. Kemudian IRPANSYAH PUTRA RAHMAN juga menyampaikan bahwa nantinya ANANG HANGGORO setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang akan memberikan 1 % dari nilai proyek pada saat pekerjaan telah mulai dilakukan. Pembicaraan antara PPK an. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN dengan Ketua Pokja ULP an. IMMADUDIEN ABIL FADA tanpa diketahui oleh anggota Pokja ULP lainnya. Meskipun pada akhirnya Pokja ULP menetapkan PT. Mitra Agung Indonesia dengan ANANG HANGGORO selaku Direktur II sebagai pemenang lelang, tetapi Pokja ULP atas arahan dari PPK an. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN kenyataannya tidak melaksanakan/melakukan evaluasi administrasi dan teknis secara benar sehingga PT. Mitra Agung Indonesia tetap dikondisikan sebagai pemenang lelang. Beberapa hasil analisa yang tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan yaitu :

a. Pada dokumen pengadaan ada menyebutkan hasil laboratorium untuk penggunaan material mutu beton K-225 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sedangkan dalam Dokumen penawaran PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) tidak terdapat dokumen hasil laboratorium material yang tersedia untuk mutu betook K-225 dan penggunaan material untuk agregat kelas A dan B yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, serta tidak terdapat dokumen terkait penggunaan bahan hasil pabrikasi yang melampirkan data dukung berupa brosur pabrik.

Halama 18 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pokja ULP tidak melakukan evaluasi teknis sesuai Dokumen Pengadaan terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) antara lain :

1. Dokumen penawaran PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) tidak ada menjelaskan (scan dokumen) terhadap uraian tugas dan tanggungjawab dari personil PT. MAI dalam pelaksanaan pekerjaan penjelasan yang menyangkut system administrasi, system pelaporan, pemeliharaan dampak lingkungan, masa konstruksi, pemeliharaan pasca konstruksi dan ketentuan-ketentuan lainnya.
 2. Dokumen penawaran PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) tidak ada menjelaskan (scan dokumen) uraian tugas masing-masing pelaksana personil inti dari PT. MAI.
 3. Dokumen penawaran PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) tidak ada menguraikan metode pelaksanaan atas pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi, pengadaan listrik dan air kerja, serta pekerjaan pengukuran akhir, tidak terdapat metode pelaksanaan terkait koordinasi dan pengamanan lokasi kerja agar tercapai keselarasan dengan operasional bandara yang masih beroperasi, kesesuaiannya dengan ketepatan dalam jadwal pelaksanaan serta pelaksanaan transportasi material.
- Kemudian setelah PT. Mitra Agung Indonesia (PT. MAI) dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka Penandatanganan Kontrak dilaksanakan tanggal 9 Februari 2016 sesuai dengan kontrak No. KU.003/LSO.047/II/2016 antara PPK an. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN dengan Penyedia PT. Mitra Agung Indonesia an. ANANG HANGGORO selaku Direktur II, nilai kontrak sebesar Rp. 26.900.900.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimulai pada tanggal 22 Februari 2016 dengan ketentuan waktu penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Agustus 2016, masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Serah Terima Pertama (PHO) serta Pembayaran dilakukan secara Termyn senilai pekerjaan yang terpasang, tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada di lokasi Pekerjaan (Pasal 70 / 17 Sarat-Syarat Khusus Kontrak).
- Setelah penetapan pemenang lelang, dilakukan pertemuan di Kedai Kopi Bangi di Jl. Juanda Medan antara ANANG HANGGORO (Penyedia jasa / Kontraktor), IRPANSYAH PUTRA RAHMAN (PPK) dan KUSUMA

Halama 19 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI ISWANTO. Dalam kesempatan pertemuan tersebut ada dibicarakan tentang fee yang pada waktu tersebut, IRPANSYAH PUTRA RAHMAN meminta dana bantuan dengan alasan berhubung di pulau perlu dana yang tidak dianggarkan sehingga atas permintaan tersebut, ANANG HANGGORO menanyakan kepada KUSUMA HADI ISWANTO untuk dihitung dan kemudian disetujui memberikan dana bantuan sebesar 10 % dari nilai proyek setelah dikurangi PPN, PPh dan akan diberikan bertahap sesuai dengan Termin pembayaran.

- Pengawasan pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. Harawana Consultant, Direktur an. DWI CIPTO NUGROHO. Nilai Kontrak terpisah sebagai Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan dimaksud sebesar Rp 1.072.115.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan Kontrak Kerja No. KU.003/LSO.087/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 dan Masa Kerja selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender yakni sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d 18 Oktober 2016.

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani oleh IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK dengan ANANG HANGGORO selaku Direktur II PT. Mitra Agung Indonesia, berhubung modal dari ANANG HANGGORO tidak cukup untuk membiayai pekerjaan tersebut, maka ANANG HANGGORO menggandeng KUSUMA HADI ISWANTO sebagai partner untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan dengan kesepakatan pembagian keuntungan apabila pekerjaan sudah selesai.

- Kemudian sejak kontrak ditandatangani dan pekerjaan sedang berjalan dilaksanakan, telah diajukan permintaan pembayaran secara bertahap oleh Penyedia Jasa / Kontraktor dan telah terealisasi hingga termin IV mencapai 80 % termasuk pencairan uang muka, namun demikian sampai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak tanggal 19 Agustus 2016 pekerjaan belum terpasang (belum ada penghamparan aspal). Adapun pembayaran termin yang telah dilakukan dengan rincian :

- o Pembayaran uang muka 20 % pada tanggal 03 Maret 2016

Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00009 tanggal 03 Maret 2016 sebesar Rp.4.744.340.545,-

- o Pembayaran termin ke - I 20% pada tanggal 02 Mei 2016

Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00050 tanggal 02 Mei 2016 sebesar Rp.3.756.343.855,-

- o Pembayaran termin ke – II 40% pada tanggal 24 Juni 2016

Halama 20 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00090 tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 3.756.343.855,-

- o Pembayaran termin ke – III 60% pada tanggal 25 Juli 2017

Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00103 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 3.795.472.436,-

- o Pembayaran termin ke – IV 80% pada tanggal 10 Agustus 2016

Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00123 tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.795.472.436,-

Total keseluruhan pembayaran yang telah dicairkan sebesar Rp.19.847.973.127,- (sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

- Adapun prosedur pencairan dilakukan dengan cara diawali dengan pengajuan permintaan pembayaran dari ANANG HANGGORO selaku Direktur II PT. Mitra Agung Indonesia mengajukan klaim pembayaran setiap termin kepada PPK an. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN. Selanjutnya PPK menyurati Konsultan Pengawas PT. Harawana Consultant (Direktur an. DWI CIPTO NUGROHO) untuk melakukan Instruksi Pemeriksaan Bersama (Join Survey). Instruksi Pemeriksaan Bersama (Join Survey) dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sesuai termin pengajuan permintaan pembayaran yaitu :

- a. Surat Nomor UM.002/LSO.161/IV/2016 tanggal 22 April 2016, kemajuan hasil pekerjaan di lapangan sebesar 29,38 %.
- b. Surat Nomor UM.002/LSO.248/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, kemajuan hasil pekerjaan di lapangan sebesar 43,80 %.
- c. Surat Nomor UM.002/LSO.161/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, kemajuan hasil pekerjaan di lapangan sebesar 43,80%.
- d. Surat Nomor UM.002/LSO.299/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, kemajuan hasil pekerjaan di lapangan sebesar 43,80 %.

Namun demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (Joint Survey) tersebut seharusnya didukung oleh Laporan Progress pekerjaan dari Konsultan Pengawas tetapi Laporan Progres Pekerjaan belum sepenuhnya ditandatangani oleh PPK dan Tim Teknis, dan tidak adanya laporan pemeriksaan pekerjaan bersama yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, tetapi PPK tetap menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanpa adanya kelengkapan dokumen yang seharusnya dipenuhi serta keadaan pelaporan progress pekerjaan tidak sesuai dengan

Halama 21 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan kontrak yang mengatur penilaian prestasi pekerjaan senilai pekerjaan yang terpasang. Bukti pendukung lainnya untuk Pencairan uang muka dilampirkan jaminan uang muka, Surat Perintah pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK, Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (joint survey), Berita Acara pembayaran yang juga ditandatangani oleh IBRAHIM KHAIRUL IMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). SPP yang tidak disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung tersebut diteruskan PPK kepada IEDI SUDRAJAT selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kemudian PPSPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung. Apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan maka PPSPM menolak dan mengembalikan SPP. Namun demikian, IEDI SUDRAJAT tetap menerima SPP yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid tersebut dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan untuk pengantaran ke KPPN Gunungsitoli, untuk penerbitan SPM pembayaran uang muka 20%, termin-1 dan termin ke-2 diserahkan langsung oleh IEDI SUDRAJAT ke KPPN Gunungsitoli sedangkan untuk Termin ke-3 dan termin ke-4 setelah SPM ditandatangani oleh PPSPM selanjutnya SPM dikirimkan oleh IEDI SUDRAJAT dari Lasondre melalui Pesawat SUSI AIR dan meminta tolong kepada SUGIARTO diserahkan ke KPPN Gunungsitoli. Proses pemeriksaan dokumen di KPPN Gunungsitoli dilakukan dengan melakukan validasi account dalam aplikasi SAS dan aplikasi Inject Pin yang hanya dimiliki dan diketahui oleh PPSPM. Setelah divalidasi maka KPPN Gunungsitoli menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa kenyataannya pencairan dana hingga termin ke-4 tidak sesuai dengan kenyataannya dan Kemajuan Hasil Pekerjaan di Lapangan yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas PT. Harawana Consultan sejak tanggal 20 Juni 2016 (Join Survey kedua), kemajuan hasil pekerjaan hanya mencapai 43,80 % dan setelah itu kemajuan pekerjaan tidak mengalami perkembangan hingga tahun anggaran 2016 berakhir. Penilaian Kemajuan Pekerjaan di lapangan yang dilakukan Konsultan Pengawas PT. Harawana Consultant hingga mencapai 43,80 % sementara belum ada pekerjaan yang terpasang berupa penghamparan asphalt sesuai kontrak, tetapi Konsultan Pengawas hanya menghitung dari pekerjaan pendahuluan serta pengangkutan transportasi bahan material.

Halama 22 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Oktober 2016, ketika BPK Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan di UPBU Lasondre, kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagaimana diminta oleh BPK untuk pertanggungjawaban pencairan dana yang telah dicairkan sebelumnya dari Termin I s/d Termin IV ternyata belum pernah dibuat sebelumnya sehingga untuk melengkapi dokumen tersebut maka PPK an. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN meminta kepada SUHARYO HADY SYAHPUTRA selaku Ketua / Koordinator Tim Pengawas Pekerjaan Belanja Modal pada Kantor UPBU Lasondre Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan. Berdasarkan permintaan tersebut, SUHARYO HADY SYAHPUTRA membuat dokumen tersebut dan kemudian menandatangani kepada pihak-pihak terkait dengan pekerjaan tersebut di UPBU Lasondre. Adapun dokumen yang dibuat SUHARYO HADY SYAHPUTRA yaitu :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan sebesar 29,38 % yang digunakan dalam rangka pembayaran Termint ke-1 sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan sebesar 43,80 % yang digunakan dalam rangka pembayaran Termint ke-2 sebesar 40 % (empat puluh persen) ;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan sebesar 43,80 % yang digunakan dalam rangka pembayaran Termint ke-3 sebesar 60 % (enam puluh persen) ;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan sebesar 43,80 % yang digunakan dalam rangka pembayaran Termint ke-4 sebesar 80 % (delapan puluh persen) ;

Dokumen tersebut ditandatangani bersama secara serentak oleh pihak-pihak yaitu :

- Barita Simangunsong, ST (Site engineering) dari PT. Harawana Consultan selaku Konsultan Pengawas
- Ir. David Irwan (Project Manager) dari PT. Mitra Agung Indonesia selaku Penyedia
- Suharyo Hadi Syaputra selaku Koordinator Pengawas
- Habib Syahputra Banurea selaku Pelaksana Pengawas
- Indra Atagias Tette selaku Pelaksana Pengawas
- Irpansyah Putra Rahman, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor UPBU Lasondre

Halama 23 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian terkait dengan penandatanganan dokumen tersebut di atas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu :

a. Barita Simangunsong, ST selaku Site Engineering PT. Harawana Consultant tidak pernah menandatangani dokumen tersebut melainkan tanda tangannya dipalsukan oleh DWI CIPTO NUGROHO.

b. Habib Syahputra Banurea dan Indra Atagias Tette selaku anggota Tim Teknis / Pelaksana Pengawas, hanya menandatangani semata dokumen tersebut atas arahan dari SUHARYO HADY SYAHPUTRA selaku Ketua / Koordinator Pengawas.

c. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN, SE selaku PPK menandatangani dokumen tersebut di bulan Oktober 2016 dimana pada waktu tersebut sejak bulan Agustus 2016 tidak lagi sebagai PPK karena telah pindah tugas ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanam.

- Bahwa sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 pekerjaan belum selesai dikerjakan sehingga dilakukan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

a. Addendum I tanggal 16 Agustus 2016

Dengan perpanjangan waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d 18 Oktober 2016

b. Addendum ke – II tanggal 19 Oktober 2016

Dengan perpanjangan waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016

c. Addendum ke – III tanggal 16 Desember 2016

Dengan perpanjangan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d tanggal 15 Maret 2017.

- Bahwa sampai dengan waktu akhir masa addendum ke-III tanggal 15 Maret 2017, pekerjaan ternyata tidak selesai dilaksanakan, maka HARDIANSYAH PUTRA selaku PPK (pengganti) melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak sesuai dengan Surat surat Nomor : KU.003/LSE.088/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknis Universitas Bengkulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) PUPUNG HERU yang berdomisili di Jakarta. Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara menerangkan kerugian keuangan Negara dalam Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron

Halama 24 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M² pada UPBU Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 14.755.476.788,-(empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa hasil pencairan dana yang tidak sesuai dengan kenyataannya progress kemajuan pekerjaan tersebut selain menguntungkan ANANG HANGGORO selaku Direktur II PT. Mitra Agung Indonesia yang berindak selaku Penyedia Jasa / Kontraktor, juga diketahui menguntungkan pihak-pihak lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M² pada UPBU Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 antara lain :

- a. IBRAHIM KHAIRUL IMAN selaku KPA telah menerima uang secara tunai (cash) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. IRPANSYAH PUTRA RAHMAN selaku PPK telah menerima uang melalui AMIR HAMZAH sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), melalui KUSUMA HADI ISWANTO sebesar Rp. 110.000.000,- melalui ANANG HANGGORO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. SUHARYO HADI SYAHPUTRA selaku Ketua / Koordinator Tim Pengawas Pekerjaan Belanja Modal UPBU Lasondre, telah menerima uang melalui transfer rekening dengan total sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- d. SUGIARTO S selaku Bendahara Pengeluaran telah menerima uang melalui transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan secara tunai (cash) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- e. IMMADUDIEN ABIL FADA, telah menerima uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- f. DWI CIPTO NUGROHO selaku Konsultan Pengawas telah menerima uang melalui transfer rekening sebesar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- g. Kemudian juga ada diberikan melalui transfer rekening kepada ASEP KOSASIH, ST (mantan Kepala UPBU Lasondre) sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

Menimbang bahwa Tuntutan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Nomor Register Perkara : PDM- /L.2.10/Ft.2/01/2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IEDI SUDRAJAT, Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa IEDI SUDRAJAT dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa IEDI SUDRAJAT Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama-sama dan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana (Dakwaan Subsidiar);
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa IEDI SUDRAJAT selama 2 (dua) Tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halama 26 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 1 s/d 87 tersebut pada point 3 barang bukti di atas tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(Lima Ribu Rupiah)

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tertanggal 29 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IEDI SUDRAJAT** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IEDI SUDRAJAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Nomor urut 1 s/d 87 tersebut pada point 3 barang bukti di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN MDN tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Juli 2020 dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut

Halama 27 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 dan 7 Juli 2020;

Menimbang bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 dan 23 Juli 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 20 dan 23 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Fakta Hukum dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Hardiansyah Putra selaku PPK pengganti , saksi Ibrahim Khairul Imam selaku KPA , saksi Mahindun Dhiani Melda SE Msi dari KPPN, Gunung Sitoli , saksi Irpansyah Putra Rahman selaku PPK , Saksi Anag Anggoro sebagai Rekanan, , Saksi Suharyo Hadi Syahputro, sebagai Pengawas Teknis,
- saksi Sugiarto sebagai Bendahra pengeluaran dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkaitan satu sama lain.
- Bahwa saksi Hardiansyah Putra menerangkan seminggu sebelum BPK mengadakan pemeriksaan pada sekitar bulan Oktober atau Desember 2016 saksi ada meminta tanda tangan SPM kepada Terdakwa untuk ditanda tangani karena saksi tidak menemukan SPM Termin I s/d IV yang diperlukan untuk pemeriksaan BPK dan Terdakwa tidak mau menanda tangannya dengan alasan Terdakwa tidak pernah menanda tangani SPM Termin I s/d IV tersebut. dan saksi memaksa Terdakwa untuk menanda tangani SPM tersebut dengan alasan untuk melengkapi admintrasi yang diperlukan BPK sehingga Terdakwa mau menanda tangani .setelah Terdakwa menanda tangani SPM tersebut saksi membawa SPM tersebut dan memberikan kepada BPK.
- Bahwa saat pengecekan BPK dilapangan BPK meminta dokumen pencairan berupa Surat Permohoan Pembayaran dan berita Acara Pemeriksaan dari Tim teknis juga tidak dijumpai sehinga KPA mencarinya di kantor Bandara di Lasondre juga tidak dijumpai.dan saksi

Halama 28 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada BPK bahwa dokumen yang diminta ada di Binaka pada bendahara Pengeluaran Saudara Sugiarto.

- Bahwa saksi dan KPA menghubungi saksi Sugiarto via telepon dan meminta kelengkapan dokumen dan oleh saksi Sugiarto menjawab bahwa semua dokumen telah dikirim melalui Susi Air ke Lasondre ,
- Bahwa dokumen yang dikirim Saksi Sugiarto saksi tidak melihat SPP dan SPM selanjutnya dokumen yang saksi dapat berupa fotocopy saksi serahkan kepada BPK tetapi ada dokumen yang belum diserahkan. Kemudian di Binaka BPK mengecek dokumen pembayaran yang ada pada saksi Sugiarto dan saksi Sugiarto mengatakan bahwa semua dokumen sudah dikirim ke Lasondre tetapi ada dokumen yang diminta BPK belum diserahkan. Oleh saksi Sugiarto dan melakukan cros cek terhadap dokumen pembayaran SPP, SPM, dan SP2D dan selanjutnya BPK kembali ke Medan
- Bahwa saksi meminta SPP dan SPM kepada saksi Sugiarto tetapi dijawab saksi Sugiarto bahwa file SPP dan SPM ada pada Terdakwa Iedi Sudrajat dan menanyakan hard copy yang asli tetapi dijawab Terdakwa Iedi Sudrajat bahwa Terdakwa tidak pernah membuat SPP dan SPM selama ini karena yang membuat SPP SPM adalah Saksi Sugiarto untuk paket perkajaan ini
- Bahwa Terdakwa Iedi Sudrajat ada memiliki aplikasi SAS yang terdapat soft copy SPP dan SPM didalamnya lalu saksi Hardiansyah Putra mengeprint SPP SPM tersebut untuk ditanda tangani oleh Terdakwa Iedi Sudrajat dan Terdakwa menolaknya dengan alasan Terdakwa tidak pernah membuat dan menanda tangani SPP dan SPM tersebut.
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa menanda tangani SPP SPM tersebut setelah dipaksa oleh PPK Hardiansyah Putra dengan alasan untuk melengkapi administrasi aja yang diminta BPK tanpa ditanda tangani PPK Ima Iriansyah Putra Rahman
- Bahwa BPK menanyakan kepada saksi mengapa SPP dan SPM tidak ditanda tangani oleh PPK Iriansyah Putra Rahman dan selanjutnya saksi PPK Hardiansyah Putra meminta tanda tangan PPK Ima Iriansyah Putra Rahman dan selanjutnya menyerahkan kepada BPK

Halama 29 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPK menanyakan SPP ini kapan di tanda tangani dan saksi menjawab baru tadi dan selanjutnya BPK menyuruh PPK Hardiansyah Putra untuk membuat Berita Acara di kantin ATKP.
- Bahwa saksi Mahindun Dhiani Melda Harahap menerangkan sesuai dengan Form Informasi ADK SPM dan Suplier Non Kontraktual bahwa untuk SPM Nomor 0009 tanggal 3 Maret 2016 untuk pembayaran uang muka 20 % yang menyerahkan SPM adalah Iedi Sudarajat.
- Dan untuk SPM Nomor 00050 tanggal 2 Mai 2016 untuk pembayaran termin I , nomor 00090 tanggal 24 Juni 2016 termin II 40 % SPM nomor 00103 tanggal 25 Juli 2016 temin III 60 % dan SPM 00123 tanggal 10 Agustus 2016 untuk pembayaran termin IV 80 % adalah saudara Sugiarto.
- Bahwa saksi KPA Ibrahim Khairul Imam ada mengangkat pejabat PPK Irpansyah Putra Rahaman, PPK Hardiansyah Puta, Bendahara Pengeluaran Sugiarto di Binaka Gunung Sitoli, Pejabat Penada Tangan SPM Iedi Sudrajat Tim pengawas Suharyo Hadisyahputra
- Bahwa terdapat temuan BPK RI yakni kelebihan pembayaran sebesar RP. 9.506.144.286 dan sudah dikebalikan oleh Anang Anggoro sebesar Rp 300.000.000.- bahwa terhadap pembayaran yang telah mencapai 80 % saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan saksi dipalsukan pada berita acara pembayaran I dan II hasil scaner dan hal ini saksi mengetahui dari pengakuan Suhariyo Hadi Syahputra dan juga ketika BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap perkejaan ini juga mengatakan tanda tangani saksi hasil scaner.
- Bahwa saksi Irpansyah Putra Rahman . untuk pengadaan Konsultan pengawas saksi juga bertindak sebagai PPK dan pembayaran kepada PT Harwana Consultan juga mengikuti termin pembayaran hingga 80 %
- Bahwa yang sering mengirim berkas pencairan untuk paket pekerjaan adalah saudara Suharyo Hadi Syahputra kepada bendahara pengeluaran Sugianto di Binaka Gunung Sitoli.
- Bahwa setahu saksi data aplikasi untuk penerbitan SPM ada di laktop bendahara Pengeluaran saksi Sugiarto karena pada tahun 2016 di Lasondre belum ada internet sehingga untuk memudahkan dalam pencairan dalam penerbitabn SPM dilaksanakan di Gunung Sitoli dan aplikasi yang dilakukan secara berkala dilaksanakan di Gunung Sitoli

Halama 30 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap termin pencairan untuk pekerjaan saksi Suharyo Hadi Syahputra aktif dalam pengumpulan dokumen baik dari rekanan maupun konsultan pengawas yang berkordinasi dengan Sugiharto selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi Sugiarto membatu masalah pencairan atas pekerjaan ini.
- Bahwa saksi Anang Anggoro selaku rekanan menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi Sugiharto sebagai bendahara di Binaka dan saksi mengetahui saksi Sugiarto yang mengurus dalam pencairan atas pekerjaan ini di Binaka.
- Bahwa setiap pencairan saksi Iswanto selalu menghubungi saksi Sugiarto dan ketika Iswanto kesulitan dalam hal pencairan maka saksi Iswanto menyuruh untuk menghubungi saksi Sugiarto untuk melakukan pencairan dan saksi Sugairto tidak mau menanda tangani kalau tidak ada fee apalagi untuk pengurusan ke KPPN
- Bahwa saksi tidak pernah berhubunagan dengan PPSPM tedakwa ledi Sudrajat dalam hal pencairan untuk paket ini
- Bahwa saksi Sugiarto yang sering melakukan komunikasi dengan saksi Kusuma Hadi Iswanto dan saksi mengetahui bahwa saksi Sugiarto ada meminta fee untuk pengurusan di KPPN dan saksi Kusuma Hadi saat pencairan uang muka 20 % dimana saksi Kusama Hadi Iswanto mengatakan kepada saksi "Sugi ini belum apa apa udah minta begitu seterusnya setiap termin pencairan saksi Sugairto selalu meminta biaya untuk KPPN.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada PPSPM Terdakwa ledi sudrajat atau tidak pernah memerintahkan untuk mengirim kan uang kepada Terdakwa ledi Sudarajat.
- Bahwa saksi Haryo Hadi Syahputra Berita Acara Pembayaran Berita Acara Pembayaran Termin I , II , III, IV yang sudah ditanda tangani oleh KPA saksi Ibrahin Khairul Imam merupakan hasil scan yang saski buat atas perintah PPK.
- yang saksi buat saksi serahkan kepada PPK Irpansyah Putra Rahaman untuk dicek apakah sudah benar dan jika sudah benar selanjutnya Berita Acara pembayaran saksi kirim dalam keadaan kosong atau belum bertanda tangan tetapi sudah diberi nomor tanggal kepada saksi Sugiarto melalui email atas perintah PPK dan terkadang saksi Sugiarto sendiri yang meminta.

Halama 31 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sugiarto yang berperan aktif dalam proses pencairan ke KPPN Gunung Sitoli bukan Terdakwa Iedi Sudrajat dikarena Terdakwa Iedi Sudrajat berada di lasondre.
- Bahwa saksi yang membuat Berita Acara Pembayaran Termin I, II, III, dan IV masih dalam keadaan kosong belum ditanda tangani oleh pihak mana pun saksi tidak tahu bagaimana proses sampai Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh masing masing pihak dan saksi pastikan.
- Bahwa saksi yang menyiapkan dokumen Berita Acara pembayaran untuk setiap termin termasuk Berita Acara Pembayaran Uang Muka,
- Bahwa sebenarnya yang menyiapkan dokumen adalah PPK
- Bahwa saksi ada melakukan komunikasi dalam hal persiapan pencairan hanya dalam bentuk memberitahukan via telepon dan via wa kepada saksi Sugiarto untuk mengecek emailnya bahwa saksi sudah mengirim Berita Acara Pembayaran ke email Sugiarto,
- Bahwa saksi Sugiarto bahwa ada 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Kepala UPBU Lasondre sebagai petugas pengelola pembedaharaan /pengeluaran untuk paket pekerjaan peningkatan Run way kantor UPBU Lasondre Kecamatan Pulau batu batu kabupaten Nias Selatan TA 2016 yang memiliki kartu KIPS yaitu Terdakwa Iedi Sudrajat sebagai PPSPM dan Sugiarto sebagai bendahara Pengeluaran
- Bahwa SPM boleh diserahkan ke KPPN oleh orang lain selain PPSPM asal orang tersebut memiliki kartu KIPS
- Bahwa saksi ada menyerahkan SPM ke KPPN Gunung Sitoli 4 kali untuk paket pekerjaan Run Way UPBU Lasonde Pulau Batu Batu untuk pembayaran termin I, II, III, dan IV
- Bahwa tanda terima untuk SPM nomor 00050 tanggal 2 Mai 2016 untuk pembayaran termin I 20 % , SPM 00090 tanggal 24 Juni 2016 untuk pembayaran termin II 40 % , SPM 000103 tanggal 25 Juli 2016 untuk pembayaran termin III 60 % dan SPM nomor 00123 tanggal 10 Agustus 2016 untuk pembayaran 80 % benar merupakan tanda tangan saksi Sugiarto dan benar saksi yang menyerahkan SPM tersebut kepada KPPN dan membubuhi Cap jempolnya pada SPM
- Bahwa keterangan Terdakwa Iedi Sudrajat bahwa dalam pembuatan SPM bisa dikerjakan oleh orang lain asal orang tersebut memiliki aplikasi SAS dalam hal ini PPK dan bendahara pengeluaran juga mempunyai username dan pasword masing masing untuk masuk kedalam aplikasi SAS.

Halama 32 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPSPM hanya melakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % sesuai kontrak yang Terdakwa terima dari PPK dan rekanan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran
- Bahwa untuk pembayaran termin I s/d IV Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran , bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi Sugiarto yang membuat SPM dan saksi Sugiarto juga yang menyerahkan SPM tersebut ke KPPN Gunung Sitoli Bahwa sewaktu pembayaran uang muka di Kantor di Binaka di Gunung Sitoli Terdakwa memakai laptop saksi Sugiarto untuk membuka Aplikasi SA untuk membuat SPM dikarenakan laptop Terdakwa tidak bisa dipergunakan
- Bahwa setelah Terdakwa menanda tangani SPM selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi inject dan memasukkan username dan password Terdakwa yang berfungsi untuk mengesahkan SPM yang sudah Terdakwa tanda tangani yang akan diuji KPPN dengan cara Terdakwa menyerahkan ADK SPM dan SPM yang sudah ditanda tangani Terdakwa serahkan ke KPPN Gunung Sitoli untuk penribitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan ketika Terdakwa menyerahkan SPM untuk pencairan uang muka 20 % ke KPPN Gunung Sitoli mewajibkan Terdakwa untuk membutuhkan cap jempol Terdakwa pada SPM yang Terdakwa serahkan.
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan langsung kepada saksi Sugiarto tentang pembayaran termin I s/d IV sedangkan Terdakwa tidak pernah menanda tangani SPM tersebut dan saksi Sugairto mangakuinya bahwa saksi Sugiarto yang mebuatnya, dan menada tanganinya.
- Bahwa untuk SPM I s/d IV yang diserahkan ke KPPN Gunung sitoli bukan merupakan tanda tangan Terdakwa dan sudah Terdakwa sampaikan kepada PPK Baru Hardiansyah Putra
- Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pernah melaporkan kejadian pemalsuan tanda tangan Terdakwa ke Polda Sumatera Utara.

Fakta Yuridis ;

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut .

Bahwa Terdakwa dituntut dengan pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 dakwaan subsidair tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

1. Unsur setiap orang;

Halama 33 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta perbuatan melakukan;

Ad 1. Unsur setiap orang;

Adalah “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang bisa tercantum dalam suatu perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur unsur pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjukan kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang **dilarang**, setiap orang ini melekat pada setiap unsur tindak pidana oleh karenanya akan terpenuhi dan terbukti apa bila semua unsur;

Bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur ini tindak pidana telah terbukti semuanya;

Ad 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternative, artinya tidak perlu semua dibuktikan namun dibuktikan sesuai fakta yang ada dalam perkara ini, unsur ini tidak perlu dibuktikan bahwa orang lain atau korporasi itu menjadi kaya tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atas suatu pendapatan atau asset atau sebelumnya tidak memiliki tetapi bertambah kekayaannya setelah adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa dari keterangan saksi saksi dan Terdakwa dikaitkan satu dengan lain bahwa Terdakwa selaku Bendahara SPM hanya melakukan pembayaran uang muka 20 % sesuai dengan kontrak dan diketahui oleh Pejabat PPK Irpansyah Putra Rahman dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Ibrahim Kahirul Imam dan ditanda tangani mereka.

Bahwa Terdakwa tidak terbukti adanya menerima dana atau fee dari perkara ini sesuai dari keterangan saksi Anang Anggoro tidak pernah memberi dan



merintahkan untuk memberi dana kepada Terdakwa dan juga didalam dakwaan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Anang Anggoro maupun dari saksi Kusuma Hadi Ismanto sebagai rekan kerja Anang Anggoro.

Bahwa didalam unsur ini kekayaan harta benda Terdakwa tidak dapat dibuktikan apakah setelah adanya perbuatan melawan hukum harta Terdakwa bertambah secara signifikan jaksa tidak dapat mebuhtikannya.

Ad 4 Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua dibuktikan dan dalam perkara ini yang akan dibuktikan adalah unsur merugikan keuangan Negara.

Bahwa pada unsur ini jelas dalam dakwaan jaksa yang melakukan perbuatan melawan hukum atau yang memperkaya diri sendiri yang mendapat aliran dana adalah Terdakwa Anang Anggoro, Irpansyah Putra Rahman, Sugiarto, Suharyo Hadi Syahputa, Ibrahin Khariul Imam dan Dwi Ciptoo, Terdakwa tidak pernah menerima dana sepeserpun dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangan SPSPM 20 %, 40 %, 60 % dan 80 % dan tidak pernah menerima perintah dari KPA dan PPK untuk membuat atau menanda SPSPM, dan Terdakwa dalam dalam tahun tersebut Terdakwa tidak pernah pergi ke kantor KPPN yang ada di Gunung Sitoli untuk menyerahkan kan SPSPM ke kantor tersebut.

Bahwa SPSPM yang diperlihatkan di persidangan itu ditanda tangan setelah adanya pemeriksaan BPK RI dan Terdakwa diperintahkan dan didesak oleh PPK Baru saudara HARDIANSYAH PUTRA S,Kom. Dengan alasan untuk kelengkapan adminitrasi karena kelengkapan adninistrasi yang lama tidak diketemukan oleh saksi HARDIANSYAH PUTRA S.Kom.

Bahwa keterangan para saksi yang saling berkaitan tentang penerbitan document SPM termin I s.d IV adalah saksi Sugiarto yang membuat document SPM termin I s./d IV saksi Sugiarto juga yang mengantarkan SPM tersebut ke KPPN Gunung Sitoli dan saksi Sugiarto salah satu pejabat bendahara pengeluaran yang mempunyai inject pin dan pasword dan user name di KPPN Gunung Sitoli dan juga saksi Sugiarto yang membuhi cap jempolnya ke SPM yang diserahkan ke KPPN sehingga terbit SP2D. Sehingga terjadi pembayaran yang ditransfer ke rekening bank mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa IEDI SUDRAJAT.

Ad 5 Unsur sebagai orang yang melakukan , menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan.

Bahwa unsur pasal penyertaan menurut pasal 55 KUHP terdiri dari yang melakukan yang nyuruh melakukan yang turut serta melakukan dan yang membujuk , turut serta melakukan dimana terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Suharyo Hadi Syahputra bahwa yang mengumpulkan document Berita Acara Pembayaran yang saksi buat saksi serahkan kepada PPK saksi Irpansyah Putra Rahman untuk dicek apakah sudah benar dan jika sudah benar selanjutnya Berita Acara Pembayaran saksi kirim dalam keadaan kosong atau belum ditanda tangani tetapi sudah diberi nomor dan tanggal kepada saksi Sugiarto melalui email atas perintah PPK Irpansyah Putra Rahman dan terkadang saksi Sugiarto S sendiri yang langsung meminta BeritaAcara Pembayaran kepada saksi via telepon.

Bahwa Terdakwa bukan seorang pejabat yang dapat memerintahkan para saksi untuk membuat SPSPM

Bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui tentang document document tersebut.

Kesimpulan

Bahwa tidak terpenuhi nya semua unsur Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Pasal 3 Jo pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 seabagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan –peraturan yang berkaitan dengan perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat,. Oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding memohon Kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:

M E N G A D I L I

Halama 36 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



1. Menyatakan menerima Pemohon Banding Terdakwa IEDI SUDARAJAT
 2. Menyatakan Terdakwa IEDI SUDARAJAT tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Pasal 3 Jo pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 seabagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentnag pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana
 3. Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding IEDI SUDARAJAT dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa/Pemohon banding dari segala tuntutan hukum
 4. Membebaskan Terdakwa /Pemohon banding IEDI SUDARAJAT oleh karena itu dari tahanan.
 5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik martaba Terdakwa/Pemohon Banding.
 6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adil nya (EX aequo et bono).

Menimbang bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terhadap lamanya pidana (*strafmacth*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kami tidak sependapat, karena menurut kami lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dari Tuntutan kami dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sebab menurut kami pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa juga. Oleh karena itu berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (*deterrent efect*) bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu cara untuk melahirkan dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengan kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup signifikan.

- Bahwa Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan yang cukup, yang dapat menjadi alasan meringankan hukuman tidaklah dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan. Menurut SEMA Nomor 03 tahun 1974



angka 2 secara jelas menyebutkan : "Putusan MA Reg. No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/PN harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

- Faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada sama sekali memberikan pertimbangan mengapa pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta ini sebagai bukti bahwa hakim kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan fakta hukum selama persidangan yang dapat dijadikan alasan memperberat pidana bagi Terdakwa Iedi Sudrajat selaku PPSPM dalam Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M² pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa pada saat pencairan dana pekerjaan, Terdakwa IEDI SUDRAJAT selaku PPSPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya ternyata tidak ada melakukan pengujian kebenaran SPP beserta dokumen pendukung karena pada pengajuan SPP oleh PPK tidak dilengkapi dengan kelengkapan dokumen dan laporan progress yang sesuai kenyataan tetapi Terdakwa selaku PPSPM tidak menolak dan mengembalikan SPP melainkan tetap menerima SPP yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung tersebut dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Hal tersebut dilakukan hingga 4 (empat) kali berdasarkan termin pengajuan permintaan pembayaran, sehingga berakibat terjadinya pembayaran kepada PT Mitra Agung Indonesia sebesar Rp.19.847.973.127,-(sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), sementara pekerjaan yang terlaksana hanyalah Rp.5.092.496.339,-(lima milyar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.14.755.476.788,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Halama 38 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- Bahwa Terdakwa IEDI SUDRAJAT pada waktu menerima tugas dan tanggungjawab sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) telah mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan *Personal Identification Number* (PIN) sekaligus menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016 yang isinya antara lain pada point 4 menyatakan sebagai PPSPM bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penerbitan SPM dan ADK SPM yang disampaikan ke KPPN termasuk segala akibat yang timbul dari penerbitan SPM dan ADK SPM, sehingga pengamanan atas penggunaan PIN hanyalah diketahui dan dilakukan oleh Terdakwa selaku pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan PIN untuk penerbitan PPSPM.

Oleh karena itu kami berpendapat sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IEDI SUDRAJAT sebagaimana dalam Tuntutan kami, karena perannya yang cukup besar sehingga terjadinya kerugian keuangan Negara dalam Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M² pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa IEDI SUDRAJAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi **“Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara”** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (**Dakwaan Primair**).
2. Membebaskan Terdakwa IEDI SUDRAJAT dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa IEDI SUDRAJAT Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **“secara bersama-sama dan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana (**DakwaanSubsidiair**).

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IEDI SUDRAJAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Nomor urut 1 s/d 87 tersebut pada poin 3 barang bukti , yaitu :

1. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.087/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre dan PT. Harawana Consultant Ta. 2016;
2. 1 (satu) set asli Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/ADD.01/LSO.087/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre dan PT. Harawana Consultant Ta. 2016
3. 1 (satu) set asli Laporan Pendahuluan pekerjaan pengawasan penyempurnaan Runway Strip (151.628 m²), pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron dengan AC Hotmix Tebal Rata-rata 7,5 cm, serta pekerjaan jalan inspeksi konstruksi perkerasan baru dengan kolakan tebal 5cm, volume 1,950 M dan saluran terbuka Type –I volume 1.050 M' Ta. 2016 Nomor kontrak : KU.003/LSO.087/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
4. 1 (satu) set asli Laporan Progress pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron dengan Ac-Hotmix termasuk marking volume = 45.608 M² TA. 2016.
5. 1 (satu) set asli Berita Acara Pre-Construction Meeting (PCM) penyempurnaan Runway Strip (151.628 M²), pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron dengan tebal rata-rata 7,5 cm, serta pekerjaan jalan inspeksi dengan kolakan tebal 5 cm, volume 1,950 M² dan saluran terbuka type-I volume 1,050 M' tanggal 11 Februari 2016 dan Daftar Hadir tanggal 11 Februari 2016;
6. 1 (satu) set asli Berita Acara Pre-Construction Meeting (PCM) penyempurnaan Runway Strip (151.628 M²), pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron dengan tebal rata-rata 7,5 cm, serta pekerjaan jalan inspeksi dengan kolakan tebal 5 cm, volume 1,950 M² dan saluran terbuka type-I volume 1,050 M' tanggal 3 Maret 2016 dan Daftar Hadir
7. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 01/HC/LSO-IL/III/2016 tanggal 06 Maret 2016 perihal Pra Construction Meeting (PCM);

Halama 40 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pembahasan Pre-Construction Meeting (PCM) pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron dengan AC Hotmix termasuk Marking Volume = 45.608 M2 tanggal 15 April 2016 dan Daftar Hadir tanggal 15 April 2016.
9. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 01/HC/LSO-IL/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal peringatan keterlambatan pekerjaan dan keterlambatan memasuki lintasan kritis;
10. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 02/HC/LSO-IL/IV/2016 tanggal 16 April 2016 perihal kelengkapan administrasi
11. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 03/HC/LSO-IL/IV-2016 tanggal 17 April 2016 perihal pengajuan request pekerjaan
12. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 04/HC/LSO-IL/IV-2016 tanggal 16 April 2016 perihal Hasil Rapat
13. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 05/HC/LSO-IL/V-2016 tanggal 28 Mei 2016 perihal Keterlambatan pekerjaan
14. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 06/HC/LSO-IL/VI-2016 tanggal 02 Juni 2016 perihal Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan, Transportasi Material, Hasil Job Mix Design (JMD), Kelengkapan alat laboratorium;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UM.002/LSO.161/IV/2016 tanggal 22 April 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey
16. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 04/HC/LSO-JS/IV-2016 tanggal 25 April 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Bersama/Joint Survey
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UM.002/LSO.248/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey
18. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 06/HC/LSO-JS/VI-2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal hasil pemeriksaan bersama / joint survey
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UM.002/LSO.282/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey
20. 1 lembar asli Surat Nomor : 07/HC/LSO-JS/VII-2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal hasil pemeriksaan bersama / joint survey
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UM.002/LSO.299/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama/Joint Survey
22. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 08/HC/LSO-JS/VIII-2016 tanggal 02 Agustus 2016 perihal hasil pemeriksaan bersama / joint survey
23. 1 (satu) set asli dokumen Data Ukur pekerjaan

Halama 41 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC-Hotmix termasuk Marking Volume = 45.608 M2;
24. 1 (satu) set dokumen asli Shop Drawing pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 M2
25. 1 (satu) set asli dokumen Data Ukur pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC-Hotmix termasuk Marking Volume = 45.608 M2;
26. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.047/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2
27. 1 (satu) set asli Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.322/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2
28. 1 (satu) set asli Justifikasi Teknik pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2 ;
29. 1 (satu) set asli Addendum 02 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.351/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2 ;
30. 1 (satu) set asli Justifikasi Teknik II pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2 ;
31. 1 (satu) set fotocopy Addendum 03 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.448/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 untuk melakukan paket pekerjaan konstruksi pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2
32. 1 (satu) lembar fotocopy Kontrak Peningkatan PCN Lasondre 2016 KU.003/LSO.047/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
33. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Evaluasi Pekerjaan Nomor : UM.004/LSO-456/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
34. 1 (satu) set Surat Nomor : KU.001/LSE.099/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Klaim/Pencairan Jaminan Pelaksanaan, Surat Pemberitahuan dan surat pemutusan kontrak, jaminan asli dan progress pekerjaan
35. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : UM.002/LSO.340/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 perihal teguran untuk penyelesaian pekerjaan
36. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : UM.002/LSO.390/XI/2016 tanggal 22 Nopember

Halama 42 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 perihal teguran I untuk penyelesaian pekerjaan
37. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : UM.002/LSO.419/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal teguran II untuk penyelesaian pekerjaan
38. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 034/PT.MAI/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 perihal menanggapi surat teguran PPK
39. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara yang disetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : KU.003/LSE.088/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pemutusan surat perjanjian (kontrak);
41. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Kantor unit penyelenggara Bandar Udara Lasondre Nias Selatan Nomor : KP.004/LSO.01/I/2016 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran TA 2015 dan penunjukkan / pengangkatan pengelola anggaran TA.2016 pada kantor unit penyelenggara Bandar udara Lasondre - Nias Selatan TA. 2016 tanggal 04 Januari 2016
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Putusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1235 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan daam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 23 Juli 2016.
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor unit penyelenggara Bandar Udara Lasondre – Nias Selatan Nomor : KP.004/LSO.319/VIII/2016 tentang Perubahan Susunan Tim Pengelola Anggaran Tahun 2016 pada kantor unit penyelenggara Bandar udara lasondre - Nias Selatan TA. 2016 tanggal 12 Agustus 2016.
44. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre Pulau-Pulau Batu Nias Selatan Nomor : KP.004/LSO.010/I/2016 tentang Penunjukan/pengangkatan Tim Pengawas pekerjaan belanja modal pada kantor unit penyelenggara Bandar Udara Lasondre Pulau-Pulau Batu Nias Selatan TA. 2016 tanggal 04 Januari 2016.
45. 1 (satu) lembar asli Dokumen Data Ukur pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²;
46. 1 (satu) lembar asli dokumen Addendum 03 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.448/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016
47. 1 (satu) lembar asli dokumen proyek pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m² lokasi jalan kompleks unit

Halama 43 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara Bandar Udara Lasondre Pulau-Pulau Batu
Kab. Nias Selatan, Job Mix Design, Job Mix Formula dan
Ac-Hotmix

48. 1 (satu) lembar asli dokumen Justifikasi Teknik pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²;
49. 1 (satu) set asli Proyek pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m² lokasi jalan Kompleks unit penyelenggara Bandar Udara Lasondre Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan Trial dan Ac-Hot Mix;
50. 1 (satu) set fotocopy dokumen Laporan Job Mix Design – AC Laboratorium Politeknik Negeri Medan
51. 1 (satu) set asli dokumen Photo Dokumentasi pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²
52. 1 (satu) set asli dokumen Data Ukur pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²;
53. 1 (satu) set asli Rekapitulasi Harga Bill Of Quantity (BOQ) tanggal 06 Januari 2016;
54. 1 (satu) set asli Gambar Existing pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²;
55. 1 (satu) set asli Shop Drawing pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²
56. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan e-Lelang Umum dengan Pasca Kualifikasi untuk pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 m² (Lelang tidak mengikat).
57. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan e-Seleksi Umum dengan Prakualifikasi untuk pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 m² dengan rata-rata 7,5 cm serta pekerjaan jalan inspeksi dengan kolakan Tebal 5 cm, Volume 1,950 m², dan saluran terbuka Type – I Volume 1.050 m³, Bandar Udara Lasondre Pulau-pulau Batu Nias Selatan (lelang tidak mengikat);
58. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nomor : 05/PT-HC/SPAT/II/2016 tanggal 26 Januari 2016, Penawaran Administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 m² dengan rata-rata 7,5 cm serta pekerjaan jalan inspeksi dengan kolakan Tebal 5 cm, Volume 1,950 m², dan saluran terbuka Type – I Volume 1.050 m³, Bandar Udara Lasondre Pulau-pulau Batu Nias Selatan (lelang tidak mengikat);

Halama 44 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi, Nomor Pokja-03/PPCN-LSD/XII/2015 tanggal 27 Desember 2015 untuk pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2 (lelang tidak mengikat).
60. 1 (satu) set asli Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre – Nias Selatan Nomor : KP.004/LSO.01/I/2016 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2015 dan penunjukkan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2016 pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre – Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00009 tanggal 03-03-2016 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 03 Maret 2016;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00050 tanggal 02-05-2016 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 2 Mei 2016
63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00090 tanggal 23-06-2016 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 24 Juni 2016
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00103 tanggal 25-07-2016 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 25 Juli 2016
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00123 tanggal 10-08-2016 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 10 Agustus 2016
66. 1 (satu) set asli Surat Nomor : UM.002/LSO.161/IV/2016 tanggal 22 April 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama/Joint Survey, Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 26 April 2016, Berita Acara Pembayaran Termin-I Nomor : KU.003/LSO.165/IV/2016 tanggal 20 April 2016 dan Surat Nomor : 04/PT.MAI/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Permohonan Pembayaran angsuran I (pertama);
67. 1 (satu) set asli Surat Nomor : UM.002/LSO.248/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey, Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 22 Juni 2016, Surat Nomor : 05/PT.MAI/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II (kedua) dan Berita Acara Pembayaran Termin-II Nomor : KU.003/LSO.251/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016;

Halama 45 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) set asli Surat Nomor : UM.002/LSO.282/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey, Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Juli 2016, Surat Nomor : 06/PT.MAI/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III (ketiga) dan Berita Acara Pembayaran Termin-III Nomor : KU.003/LSO.283/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016;
69. 1 (satu) set asli Surat Nomor : UM.002/LSO.299/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey, Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 02 Agustus 2016;
70. 1 (satu) set Fotocopy Surat Permintaan Dokumen Ketua TIM BPK RI Wilayah Sumut, Nomor : 05/Interim.Sumut/LK.Kemenhub.16/12/2016 tanggal 22 Desember 2019;
71. 1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-46/PB/2016 Tentang Pedoman Pemenuhan Pemanggilan Sebagai Saksi / Ahli dan Penanganan Masalah Hukum Bagi Pejabat / Pegawai / Pensiunan / Mantan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Juli 2016
72. 1 (satu) set Fotocopy SPM Nomor : 00009 tanggal 3 Maret 2016 beserta kelengkapannya;
73. 1 (satu) set Fotocopy SPM Nomor : 00050 tanggal 2 Mei 2016 beserta kelengkapannya;
74. 1 (satu) set Fotocopy SPM Nomor : 00090 tanggal 24 Juni 2016 beserta kelengkapannya;
75. 1 (satu) set Fotocopy SPM Nomor : 00103 tanggal 25 Juli 2016 beserta kelengkapannya;
76. 1 (satu) set Fotocopy SPM Nomor : 00123 tanggal 10 Agustus 2016 beserta kelengkapannya.
77. 1 (satu) Odner kwitansi asli Biaya-biaya bahan Form 501 sebesar Rp. 5.344.988.970,- antara lain berisikwitansi Asphalt Mixing Plant sebesar Rp. 1.940.000.000,-
78. 1 (satu) Odner kwitansi asli Biaya-biaya Upah Form 502 sebesar Rp. 1.219.606.876,-
79. 1 (satu) Odner kwitansi asli Biaya-biaya alat dan BBM Form 504 sebesar Rp. 7.485.382.000,-
80. 1 (satu) Odner kwitansi asli biaya makan pegawai & Umum (BPU) Form 505 sebesar Rp. 252.326.350
81. 1 (satu) Odner kwitansi asli biaya ATK & Komputer sebesar Rp. 38.556.600,-
82. 1 (satu) Odner kwitansi asli BBM – ARK sebesar Rp. 37.888.250,-
83. 1 (satu) Odner kwitansi asli gaji karyawan sebesar

Halama 46 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. Rp. 1.607.580.000,-
1 (satu) Odner kwitansi asli akomodasi hotel sebesar Rp. 41.675.900,-
85. 1 (satu) Odner kwitansi asli biaya perlengkapan sebesar Rp. 79.824.780,-
86. 1 (satu) Odner kwitansi asli biaya lain sebesar Rp. 34.712.000,-
87. 1 (satu) Odner kwitansi asli biaya transfer ke Pak Anang Hanggoro, dkk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Men
ghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap lamanya pidana (staftmachth) yang dijatuhkan oleh majelis hakim Tingkat Pertama kami tidak sependapat , karena menurut kami lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dari tuntutan dan kami dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat
- Bahwa kami Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan bahwa Terdakwa IEDI SUDARAJAT telah dizalimin oleh tututan jaksa Penunutus Umum dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan . Dengan perbedaan lamanya tuntutan dengan beberapa orang Terdakwa yaitu Ibrahim Khairul Iman, Suharyo Hady Syaputra , Sugiarto dengan tuntutan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan selam 1 (satu) tahun , sedangkan Terdakwa dituntut jaksa penuntut Umum selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan diputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan denda Rp.50.000.00.- (lima puluh juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan
- Bahwa pertimbangan hukum yang diajukan dalam tuntutan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan



sama terhadap Terdakwa yang lain tetapi tuntutan dan putusan nya berbeda

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada sama sekali memberikan pertimbangan mengapa pidana yang dijatukan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta ini sebagai bukti bahwa hakim kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

- Bahwa seharusnya Penasehatkan Hukum Terdakwa yang keberatan mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dibawah sumpah saksi Hardiansyah Putra sebagai PPK menerangkan bahwa SPSPM pembayaran Termin 1 s/d termin 4 yang diajukan sebagai bukti dipersidangan ditanda tangani oleh Terdakwa setelah adanya pemeriksaan BPK karena adanya desakan Saksi Hardiansyah Putra karena tidak diketemukannya bundel syarat syarat pembayaran yang ditanda tangan oleh PPK, KPA Pengawas lapangan, Consultan pengawas dan Contraktor semua bundel tersebut hilang dan Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya perbayaran tersebut. Keterangan saksi Ibrahim Khairul Iman bahwa menerangkan saksi dan Terdakwa tidak mengetahui pembayaran tersebut karena tanda tangan saksi dan Terdakwa dipalsukan, Bahwa keterangan saksi Sugiarto yang melakukan penyerahan SPSPM ke KPPN Gunung Sitoli adalah saksi sendiri karena saksi mempunyai Pin dan bar code dan cap jempol yang terdaftar di KPPN Gung Sitoli sedangkan Terdakwa berada dilasondre Terdakwa tidak pernah pergi ke Gunung Sitoli untuk menyerahkan SPSPM semua dilakukan oleh saksi Sugiarto. Karena saksi berada di Gunung Sitoli

- Bahwa Terdakwa IEDI SUDRAJAT pada waktu menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Pemerintah Membayar (PPSPM) telah mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan Personal Identification Number (PIN).

- Bahwa Saksi Ibrahim Khairul Iman sebagai KPA tidak aja mengangkat terdkwa IEDI SUDARAJAT saja sebagai pejabat PPSPM tetapi saksi Sugiarto juga sebagai Terdakwa diangkat sebagai PPSPM di Gunung Sitoli dan juga IRFANSYAH PUTRA sebagai PPK juga diangkat sebaga PPSPM dan Fakta dipersidangan Saksi Sugiarto menerangkan bahwa saksi yang melakukan penyerahan SPSPM termin 1 s/d 4 ke KPPN Gunung Sitoli tanpa sepengetahuan KPA dan pejabat SPSPM Terdakwa IEDI SUDRAJAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum
- Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan Menerima Kontra Memori Banding dan menyatakan :

MENGADILI

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Terdakwa IEDI SUDARAJAT
 2. Menyatakan Terdakwa IEDI SUDRAJAT tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Pasal 3 Jo pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undanmg Nomor 20 Tahun 2001 Tentnag pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana
 3. Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding IEDI SUDRAJAT dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa/Termohon banding dari segala tuntutan hukum.
 4. Membebaskan Terdakwa/Termohon banding IEDI SUDARAJAT oleh karena itu dari tahanan.
 5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik martaba Terdakwa/Termohon Banding.
 6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adil nya (Ex aequo et bono)

Menimbang bahwa Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, yang telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tertanggal 29 Juni 2020 dengan Surat Pengantar Nomor : W2-U1/14.090/HK.07.Sus-TPK/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halama 49 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana Surat Mempelajari berkas perkara Nomor : W2.U1/14091/HK.07.Sus-TPK/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, dengan mengajukan alasan-alasan atau keberatan baik melalui Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding mereka masing-masing;

Menimbang bahwa sebelum menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan salinan putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 2 Juni 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa IEDI SUDRAJAT

Halama 50 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan Subsider karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbangbahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni selama (1) tahun dan 9(sembilan) penjara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan. Alasan atas perbedaan pendapat tersebut diuraikan dalam pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbangbahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada Pasal 21 diatur bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Menimbangbahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada 24 Juli 2020;

Menimbangbahwa kendati ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara ini di tingkat pertama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum diundangkan, akan tetapi karena putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diterapkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbangbahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat 1 KUHPidana. Karena yang diatur pada Pasal 1 ayat 1 KUHPidana adalah tentang suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah ada undang-undang yang

Halama 51 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaturnya. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pedoman pemidanaan atas perbuatan yang diatur pada Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini bukan norma atau keadah hukum baru, akan tetapi suatu aturan penyempurnaan yang bertujuan antara lain untuk memudahkan Hakim dalam menjalankan tugasnya, menjaga tidak terjadinya disparitas putusan yang mencolok terhadap perkara yang karakteristiknya serupa serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan yang proporsional;

Menimbang bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur : Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak atau keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana;
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dan menentukan secara berurutan tahap demi tahap yang harus dilalui untuk menentukan menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.

Menimbang bahwa tahap I, menentukan kategori kerugian negara. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp14.755.476.788,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk kategori "sedang";

Menimbang bahwa tahap II, menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan. Berdasarkan fakta kesalahan Terdakwa atas terjadinya tindak pidana Korupsi dalam perkara ini termasuk "kesalahan rendah" karena Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi. Terdakwa juga dalam melaksanakan perannya dipengaruhi oleh atasannya.

Halama 52 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman terhadap dampak dari perbuatannya dan tidak dalam bencana atau krisis ekonomi;

Menimbang bahwa dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa termasuk “rendah” karena menimbulkan dampak atau kerugian hanya pada skala kabupaten;

Menimbang bahwa keuntungan materi yang diperoleh Terdakwa tidak terbukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa dinyatakan tidak memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa tahap III, yaitu memilih rentang penjatuhan pidana, dengan cara menyesuaikan kerugian negara dengan kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari kategori kerugian Negara “sedang”, kesalahan Terdakwa “rendah”, dampak “rendah” dari perbuatan Terdakwa dan keuntungan “rendah” yang diperoleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka rentang penjatuhan pidana sebagaimana Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah antara 6(enam) sampai 8(delapan) tahun penjara. Rentang penjatuhan pidana tersebut didalamnya dinilai bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan nilai “rendah” didasarkan pada ketentuan pasal 10 huruf c angka 1, yang menyebutkan jika “nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana Korupsi besarnya kurang dari 10 (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara korupsi yang bersangkutan. Padahal sesungguhnya sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan harta benda.

Menimbang bahwa karena didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur petunjuk bagaimana penerapan atau standar perlakuan terhadap Terdakwa yang tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Maka dengan didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan, keadaan dimana Terdakwa ternyata tidak memperoleh keuntungan maka rentang terendah dimaksud, dengan rasa tanggung jawab penuh Majelis Hakim Banding akan menerapkan pidana yang menerobos rentang terendah 6(enam) tahun tersebut.

Menimbang bahwa tahap IV yaitu menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halama 53 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi atas perbuatannya.

Menimbang bahwa tahap V menjatuhkan pidana. Majelis Hakim Banding akan menjatuhkan pidana berdasarkan rentang waktu penjatuhan pidana yang telah dipilih pada tahap III dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam tahap IV.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang lebih rendah dari rentang pidana terendah yaitu 6(enam) tahun, dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa tahap VI, tentang mempertimbangkan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Majelis berpendapat tidak ditemukan adanya ketentuan ketentuan lain yang relevan untuk dipertimbangkan sehubungan dengan perkara a quo. Oleh karena itu tahap VI dimaksud tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbangbahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, dengan mengajukan alasan-alasan atau keberatan baik melalui Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding mereka masing-masing;

Menimbangbahwa setelah mencermati Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan, hanya merupakan pernyataan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider Penuntut Umum karena semua unsur dalam Dakwaan tersebut tidak terpenuhi. Padahal sesungguhnya mengenai unsur unsur dari Dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dimaksud. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aqo di tingkat Banding;

Halama 54 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Menimbang bahwa pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam Memori Bandingnya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pidana yang dituntut dalam tuntutanannya. Oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Terdakwa berada dalam rentang pemidanaan yang ternyata jauh lebih berat dari pidana sebagaimana didalam tuntutanannya maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh Karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Halama 55 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 29 Juni 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IEDI SUDRAJAT** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IEDI SUDRAJAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IEDI SUDRAJAT oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **Selama 4 (empat) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rumah Negara ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Nomor urut 1 s/d 87 tersebut pada poin 3 barang bukti , yaitu :

1. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.087/III/2016 tanggal 19 Februari 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre dan PT. Harawana Consultant Ta. 2016;
2. 1 (satu) set asli Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/ADD.01/LSO.087/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre dan PT. Harawana Consultant Ta. 2016
3. 1 (satu) set asli Laporan Pendahuluan pekerjaan pengawasan penyempurnaan Runway Strip (151.628 m2), pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron dengan AC Hotmix Tebal Rata-rata 7,5 cm, serta pekerjaan jalan inspeksi konstruksi perkerasan

Halama 56 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dengan kolakan tebal 5cm, volume 1,950 M dan saluran terbuka Type –I volume 1.050 M' Ta. 2016 Nomor kontrak : KU.003/LSO.087/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

4. 1 (satu) set asli Laporan Progress pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron dengan Ac-Hotmix termasuk marking volume = 45.608 M2 TA. 2016.
5. 1 (satu) set asli Berita Acara Pre-Construction Meeting (PCM) penyempurnaan Runway Strip (151.628 M2), pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron dengan tebal rata-rata 7,5 cm, serta pekerjaan jalan inspeksi dengan kolakan tebal 5 cm, volume 1,950 M2 dan saluran terbuka type-I volume 1,050 M' tanggal 11 Februari 2016 dan Daftar Hadir tanggal 11 Februari 2016;
6. 1 (satu) set asli Berita Acara Pre-Construction Meeting (PCM) penyempurnaan Runway Strip (151.628 M2), pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron dengan tebal rata-rata 7,5 cm, serta pekerjaan jalan inspeksi dengan kolakan tebal 5 cm, volume 1,950 M2 dan saluran terbuka type-I volume 1,050 M' tanggal 3 Maret 2016 dan Daftar Hadir
7. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 01/HC/LSO-IL/III/2016 tanggal 06 Maret 2016 perihal Pra Construction Meeting (PCM);
8. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pembahasan Pre-Construction Meeting (PCM) pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron dengan AC Hotmix termasuk Marking Volume = 45.608 M2 tanggal 15 April 2016 dan Daftar Hadir tanggal 15 April 2016.
9. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 01/HC/LSO-IL/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal peringatan keterlambatan pekerjaan dan keterlambatan memasuki lintasan kritis;
10. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 02/HC/LSO-IL/IV/2016 tanggal 16 April 2016 perihal kelengkapan administrasi
11. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 03/HC/LSO-IL/IV-2016 tanggal 17 April 2016 perihal pengajuan request pekerjaan
12. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor :

Halama 57 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/HC/LSO-IL/IV-2016 tanggal 16 April 2016 perihal
Hasil Rapat

13. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 05/HC/LSO-IL/V-2016 tanggal 28 Mei 2016 perihal Keterlambatan pekerjaan
14. 1 (satu) lembar asli Instruksi Lapangan Nomor : 06/HC/LSO-IL/VI-2016 tanggal 02 Juni 2016 perihal Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan, Transportasi Material, Hasil Job Mix Design (JMD), Kelengkapan alat laboratorium;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UM.002/LSO.161/IV/2016 tanggal 22 April 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey
16. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 04/HC/LSO-JS/IV-2016 tanggal 25 April 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Bersama/Joint Survey
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UM.002/LSO.248/ VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey
18. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 06/HC/LSO-JS/VI-2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal hasil pemeriksaan bersama / joint survey
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UM.002/LSO.282 /VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey
20. 1 lembar asli Surat Nomor : 07/HC/LSO-JS/VII-2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal hasil pemeriksaan bersama / joint survey
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UM.002/LSO.299/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama/Joint Survey
22. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 08/HC/LSO-JS/VIII-2016 tanggal 02 Agustus 2016 perihal hasil pemeriksaan bersama / joint survey
23. 1 (satu) set asli dokumen Data Ukur pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC-Hotmix termasuk Marking Volume = 45.608 M2;

Halama 58 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) set dokumen asli Shop Drawing pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 M2
25. 1 (satu) set asli dokumen Data Ukur pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC-Hotmix termasuk Marking Volume = 45.608 M2;
26. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.047/III/2016 tanggal 09 Februari 2016 pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2
27. 1 (satu) set asli Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.322/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2
28. 1 (satu) set asli Justifikasi Teknik pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2 ;
29. 1 (satu) set asli Addendum 02 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.351/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2 ;
30. 1 (satu) set asli Justifikasi Teknik II pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2 ;
31. 1 (satu) set fotocopy Addendum 03 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.448/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 untuk melakukan paket pekerjaan konstruksi pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2
32. 1 (satu) lembar fotocopy Kontrak Peningkatan PCN Lasondre 2016 KU.003/LSO.047/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
33. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Evaluasi Pekerjaan Nomor : UM.004/LSO-456/X/2016 tanggal 11 Oktober

Halama 59 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

34. 1 (satu) set Surat Nomor : KU.001/LSE.099/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Klaim/Pencairan Jaminan Pelaksanaan, Surat Pemberitahuan dan surat pemutusan kontrak, jaminan asli dan progress pekerjaan
35. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : UM.002/LSO.340/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 perihal teguran untuk penyelesaian pekerjaan
36. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : UM.002/LSO.390/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 perihal teguran I untuk penyelesaian pekerjaan
37. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : UM.002/LSO.419/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal teguran II untuk penyelesaian pekerjaan
38. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 034/PT.MAI/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 perihal menanggapi surat teguran PPK
39. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara yang disetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : KU.003/LSE.088/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pemutusan surat perjanjian (kontrak);
41. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Kantor unit penyelenggara Bandar Udara Lasondre Nias Selatan Nomor : KP.004/LSO.01/I/2016 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran TA 2015 dan penunjukkan / pengangkatan pengelola anggaran TA.2016 pada kantor unit penyelenggara Bandar udara Lasondre - Nias Selatan TA. 2016 tanggal 04 Januari 2016
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Putusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1235 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan daam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 23 Juli 2016.
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor unit penyelenggara Bandar Udara

Halama 60 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasondre – Nias Selatan Nomor :
KP.004/LSO.319/VIII/2016 tentang Perubahan
Susunan Tim Pengelola Anggaran Tahun 2016
pada kantor unit penyelenggara Bandar udara
lasondre - Nias Selatan TA. 2016 tanggal 12
Agustus 2016.

44. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre Pulau-Pulau Batu Nias Selatan Nomor : KP.004/LSO.010/II/2016 tentang Penunjukan/pengangkatan Tim Pengawas pekerjaan belanja modal pada kantor unit penyelenggara Bandar Udara Lasondre Pulau-Pulau Batu Nias Selatan TA. 2016 tanggal 04 Januari 2016.
45. 1 (satu) lembar asli Dokumen Data Ukur pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²;
46. 1 (satu) lembar asli dokumen Addendum 03 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/LSO.448/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016
47. 1 (satu) lembar asli dokumen proyek pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m² lokasi jalan kompleks unit penyelenggara Bandar Udara Lasondre Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan, Job Mix Design, Job Mix Formula dan Ac-Hotmix
48. 1 (satu) lembar asli dokumen Justifikasi Teknik pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²;
49. 1 (satu) set asli Proyek pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m² lokasi jalan Kompleks unit penyelenggara Bandar Udara Lasondre Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan Trial dan Ac-Hot Mix;
50. 1 (satu) set fotocopy dokumen Laporan Job Mix Design – AC Laboratorium Politeknik Negeri Medan
51. 1 (satu) set asli dokumen Photo Dokumentasi

Halama 61 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²

52. 1 (satu) set asli dokumen Data Ukur pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²;
53. 1 (satu) set asli Rekapitulasi Harga Bill Of Quantity (BOQ) tanggal 06 Januari 2016;
54. 1 (satu) set asli Gambar Existing pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²;
55. 1 (satu) set asli Shop Drawing pekerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk volume = 45.608 m²
56. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan e-Lelang Umum dengan Pasca Kualifikasi untuk pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 m² (Lelang tidak mengikat).
57. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan e-Seleksi Umum dengan Prakualifikasi untuk pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 m² dengan rata-rata 7,5 cm serta pekerjaan jalan inspeksi dengan kolakan Tebal 5 cm, Volume 1,950 m² , dan saluran terbuka Type – I Volume 1.050 m³, Bandar Udara Lasondre Pulau-pulau Batu Nias Selatan (lelang tidak mengikat);
58. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nomor : 05/PT-HC/SPAT/II/2016 tanggal 26 Januari 2016, Penawaran Administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 m² dengan rata-rata 7,5 cm serta pekerjaan jalan inspeksi dengan kolakan Tebal 5 cm, Volume 1,950 m² , dan saluran terbuka Type – I Volume 1.050 m³, Bandar Udara Lasondre Pulau-pulau Batu Nias Selatan (lelang tidak mengikat);
59. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi, Nomor Pokja-03/PPCN-



LSD/XII/2015 tanggal 27 Desember 2015 untuk pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, dan Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 m2 (lelang tidak mengikat).

60. 1 (satu) set asli Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre – Nias Selatan Nomor : KP.004/LSO.01/I/2016 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2015 dan penunjukkan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2016 pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre – Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00009 tanggal 03-03-2016 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 03 Maret 2016;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00050 tanggal 02-05-2016 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 2 Mei 2016
63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00090 tanggal 23-06-2016 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 24 Juni 2016
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00103 tanggal 25-07-2016 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 25 Juli 2016
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00123 tanggal 10-08-2016 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 10 Agustus 2016
66. 1 (satu) set asli Surat Nomor : UM.002/LSO.161/IV/2016 tanggal 22 April 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama/Joint Survey, Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 26 April 2016, Berita Acara Pembayaran Termin-I Nomor : KU.003/LSO.165/IV/2016 tanggal 20 April 2016 dan Surat Nomor : 04/PT.MAI/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Permohonan Pembayaran angsuran I (pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) set asli Surat Nomor : UM.002/LSO.248/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey, Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 22 Juni 2016, Surat Nomor : 05/PT.MAI/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II (kedua) dan Berita Acara Pembayaran Termin-II Nomor : KU.003/LSO.251/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016;
68. 1 (satu) set asli Surat Nomor : UM.002/LSO.282/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey, Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Juli 2016, Surat Nomor : 06/PT.MAI/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III (ketiga) dan Berita Acara Pembayaran Termin-III Nomor : KU.003/LSO.283/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016;
69. 1 (satu) set asli Surat Nomor : UM.002/LSO.299/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 perihal Instruksi Pemeriksaan Bersama / Joint Survey, Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 02 Agustus 2016;
70. 1 (satu) set Fotocopy Surat Permintaan Dokumen Ketua TIM BPK RI Wilayah Sumut, Nomor : 05/Interim.Sumut/ LK.Kemenhub.16/12/2016 tanggal 22 Desember 2019;
71. 1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-46/PB/2016 Tentang Pedoman Pemenuhan Pemanggilan Sebagai Saksi / Ahli dan Penanganan Masalah Hukum Bagi Pejabat / Pegawai / Pensiunan / Mantan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Juli 2016
72. 1 (satu) set Fotocopy SPM Nomor : 00009 tanggal 3 Maret 2016 beserta kelengkapannya;
73. 1 (satu) set Fotocopy SPM Nomor : 00050 tanggal 2 Mei 2016 beserta kelengkapannya;
74. 1 (satu) set Fotocopy SPM Nomor : 00090 tanggal 24 Juni 2016 beserta kelengkapannya;

Halama 64 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) set Fotocopy SPM Nomor : 00103 tanggal 25 Juli 2016 beserta kelengkapannya;
76. 1 (satu) set Fotocopy SPM Nomor : 00123 tanggal 10 Agustus 2016 beserta kelengkapannya.
77. 1 (satu) Odner kwitansi asli Biaya-biaya bahan Form 501 sebesar Rp. 5.344.988.970,- antara lain berisikwitansi Asphalt Mixing Plant sebesar Rp. 1.940.000.000,-
78. 1 (satu) Odner kwitansi asli Biaya-biaya Upah Form 502 sebesar Rp. 1.219.606.876,-
79. 1 (satu) Odner kwitansi asli Biaya-biaya alat dan BBM Form 504 sebesar Rp. 7.485.382.000,-
80. 1 (satu) Odner kwitansi asli biaya makan pegawai & Umum (BPU) Form 505 sebesar Rp. 252.326.350
81. 1 (satu) Odner kwitansi asli biaya ATK & Komputer sebesar Rp. 38.556.600,-
82. 1 (satu) Odner kwitansi asli BBM – ARK sebesar Rp. 37.888.250,-
83. 1 (satu) Odner kwitansi asli gaji karyawan sebesar Rp. 1.607.580.000,-
84. 1 (satu) Odner kwitansi asli akomodasi hotel sebesar Rp. 41.675.900,-
85. 1 (satu) Odner kwitansi asli biaya perlengkapan sebesar Rp. 79.824.780,-
86. 1 (satu) Odner kwitansi asli biaya lain sebesar Rp. 34.712.000,-
87. 1 (satu) Odner kwitansi asli biaya transfer ke Pak Anang Hanggoro, dkk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami : H. ERWAN MUNAWAR S.H., M.H., Sebagai Ketua Majelis, AROSIDUHU WARUWU, S.H., M.H., Sebagai

Halama 65 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan ROSMALINA SITORUS, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh KHAIRUL, S.H., M.H., Panitera pengganti pada pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa diwakili oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

H.ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

TTD

ROSMALINA SITORUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KHAIRUL, S.H., M.H.

—

Halama 66 dari 63 halaman Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)